



RENCANA KERJA TAHUNAN

2025



Follow Us :

@bbib singosari



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dijelaskan bahwa Rencana Kerja disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Hasil program yang telah ditetapkan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BBIB Singosari Tahun 2025.

Akhirnya, demi kesempurnaan penyusunan dokumen ini kami mengharapkan kritikan, saran, dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan pogram/kegiatan yang telah dijabarkan dalam RKT ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan petunjuk dalam peningkatan kualitas kinerja Balai.

Singosari, 30 Desember 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN' at the top, 'BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI' around the perimeter, and 'BBIB SINGOSARI' at the bottom. In the center is a logo featuring a stylized plant. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. Akbar, MP.

NIP.1975110322008011016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Visi dan Misi	1
Maksud dan Tujuan	2
Dasar Hukum.....	3
BABA II. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	4
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	4
Tujuan dan Sasaran RKT BBIB Singosari	5
Program dan Kegiatan	6
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	8
Rencana Kegiatan	8
Kinerja Tahunan	9
Anggaran dan Biaya.....	9
Rencana Kegiatan	12
BAB IV. PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rencana Kegiatan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2025	8
Tabel 2. Target Kinerja Tahunan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2025	9
Tabel 3. Rencana Kebutuhan Anggaran BBIB Singosari Tahun 2025	10
Tabel 4. Jadwal Palang Rencana Kegiatan Tahun 2025	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perbibitan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari merupakan salah satu dari 2 (dua) BIB Nasional yang diberi mandat oleh pemerintah pusat dalam penyediaan semen beku ternak unggul untuk menunjang pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan kerbau.

Tugas pokok BBIB Singosari adalah melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul serta pengembangan Inseminasi Buatan. Tugas pokok dan fungsi BBIB Singosari sangat strategis dalam mendorong peningkatan mutu dan produktivitas ternak melalui kegiatan IB guna mendukung upaya Program Pemenuhan Pangan asal ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Salah satu tujuan pembangunan BIB Nasional, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat peternakan, juga dimaksudkan mendukung peningkatan produksi daging dan susu guna mencukupi kebutuhan (*demand*) masyarakat, sehingga peranan BBIB Singosari sangat diperlukan untuk pembinaan operasional produksi semen beku BIB Daerah atau dalam pemasaran dan distribusi semen beku benih unggul ternak untuk melayani kebutuhan IB di dalam negeri, dengan sasaran akhir meningkatnya pendapatan peternak.

B. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2025 - 2029, visi dan misi BBIB Singosari adalah sebagai berikut :

Visi BBIB Singosari:

Terwujudnya pusat unggulan benih ternak dan layanan BLU inovatif secara berkelanjutan untuk mendukung peternakan Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern.

Visi BLU BBIB Singosari bermakna:

1. Sebagai pusat produksi benih ternak unggul yang bebas PHMS melalui teknologi inseminasi buatan.
2. Menerapkan pengembangan bisnis layanan dan melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan kemandiriin BLU BBIB Singosari.
3. Kegiatan produksi benih ternak dan layanan BLU BBIB Singosari tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

Misi BBIB Singosari:

Guna mewujudkan visi yang ada, maka BBIB Singosari menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya dan teknologi benih ternak yang modern dan bebas PHMS.

Benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Sumber daya benih ternak yang didukung oleh penyediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten, bibit unggul dan sarana prasarana pendukung berbasis teknologi peternakan yang modern akan mampu memenuhi persyaratan dan mengakomodir kebutuhan pengguna layanan nasional dan/ atau luar negeri secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan sumber daya dan teknologi benih ternak yang modern dan berkelanjutan

Benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Sumber daya benih ternak yang didukung oleh penyediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten, bibit unggul dan sarana prasarana pendukung berbasis teknologi peternakan yang modern akan mampu memenuhi persyaratan dan mengakomodir kebutuhan pengguna layanan nasional dan/ atau luar negeri secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan BLU yang inovatif

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara. Untuk meningkatkan kualitas layanan, pemerintah menerapkan konsep *enterprising the government* dalam wujud Badan Layanan Umum (BLU). Entitas ini didesain berorientasi layanan, tidak mengutamakan keuntungan, dikelola otonom dengan menjunjung prinsip efisiensi dan produktivitas, serta diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Sebagai Badan Layanan Umum, BLU BBIB Singosari dituntut senantiasa meningkatkan kualitas semua layanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah komitmen untuk mendorong perbaikan proses bisnis BLU melalui implementasi inovasi teknologi. Inovasi layanan BLU dapat dilakukan melalui penambahan ruang lingkup jenis layanan maupun inovasi penyempurnaan layanan yang sudah ada untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian BLU.

4. Meningkatkan pelayanan publik yang professional dan berintegritas.

Pelayanan publik yang BerAkhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun secara pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan BBIB Singosari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan balai dan pembangunan peternakan Tahun 2025 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis Bisnis (RSB) BBIB Singosari Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan BBIB Singosari Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan balai yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BBIB Singosari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan BBIB Singosari dalam memberi dukungan terhadap pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak pada khususnya dan pembangunan peternakan pada umumnya;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BBIB Singosari Tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

program dan kegiatan BBIB Singosari Tahun 2025;

4. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Instansi Pemerintah Pusat untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Instansi Pemerintah Pusat termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan BBIB Singosari guna menunjang Pembangunan Peternakan Nasional secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya bibit/benih ternak berkualitas dan berkesinambungan
2. Meningkatnya implementasi *Good Farming Practice* (GFP) dalam budidaya ternak
3. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan produksi
4. Meningkatnya kesehatan hewan ternak dan non ternak
5. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional
6. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
7. Terwujudnya reformasi birokrasi sesuai *roadmap* RB Kementan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perbibitan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejak tanggal 5 Pebruari 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh yang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, distribusi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBIB Singosari yang tertuang pada Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tahun 2025 antara lain adalah : 1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan; 2) Hijauan Pakan

Ternak; 3) Pakan Olahan dan Bahan Pakan; 4) Sarana Pakan; 5) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan; 6) Benih Ternak Unggul; 7) Ternak Ruminansia Potong; 8) Sarana Balai Perbibitan Ternak; 9) Ternak yang Didata dan Ditandai; 10) Prasarana Perbibitan Ternak; 11) Layanan BMN; 12) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; 13) Layanan Perkantoran; 14) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; 15) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; 16) Layanan Manajemen Keuangan; 17) Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor; 18) Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 19) Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Balai Inseminasi Buatan Singosari mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan penjaringan dan seleksi calon pejantan ternak unggul.
- c. Pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul.
- d. Pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul.
- e. Pelaksanaan penguatan metode inseminasi buatan dan produksi semen.
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan pengawasan pakan pejantan ternak unggul.
- h. Pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis bidang inseminasi buatan.
- j. Pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan usaha.
- k. Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi.
- l. Pengelolaan prasarana dan sarana produksi.
- m. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan.
- n. Pelaksanaan pemeriksaan intern.
- o. Pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBIB.

B. Tujuan dan Sasaran RKT BBIB Singosari

Tujuan:

1. Memberikan gambaran kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan BBIB Singosari selama tahun anggaran 2025.
2. Menyajikan bahan sebagai dasar pengambilan keputusan pada kegiatan yang akan datang.

Sasaran :

Sasaran RKT BBIB Singosari sebagaimana telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan kontrak kinerja antara Kepala BBIB Singosari dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025.

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

BBIB Singosari merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan produksi semen beku serta pengembangan inseminasi buatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pertanian
Perumusan program dan kegiatan di Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mencapai visi dan misi dari Kementerian Pertanian. Sehingga program dan kegiatan dalam RKT BBIB Singosari merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian.
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat

menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan public adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar apabila diperlukan perubahan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di BBIB Singosari diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Program :

1. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan:

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak (1783)
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784)
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjend Peternakan (1787)

2) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Sasaran Kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Perjanjian Kinerja di wilayah kerja BBIB Singosari Tahun 2025 adalah 3 Program dengan 5 Kegiatan.

- b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di BBIB Singosari, sifat penyebarannya adalah diseluruh kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- c. Total Kebutuhan Dana/Pagu dirinci menurut sumber pendanaan per kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan ini merupakan Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati dari Kepala Balai dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/DETIL/ AKUN	VOLUME	
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		
1784	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan		
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	326	Sampel
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		
1785.PDA	Standarisasi Produk	3.500.000	Produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar
1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.155	Unit
1785.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Unit
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen		
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		
1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan
1787.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80	Layanan
1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14	Layanan

B. Kinerja Tahunan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah disepakati, BBIB Singosari memiliki target sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja Tahunan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan	3,25 Skala Likert

Rencana Kerja Tahunan 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
	Pernakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan	
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari	80 Nilai
2.	Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Sampel Penyakit Hewan yang Teramati dan Teridentifikasi	326 Sampel
3.	Peningkatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Benih Ternak Unggul	3.500.000 Produk
		Ternak Ruminansia Potong	400 Ekor
		SBSN Sarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	1.155 Unit
		SBSN Prasarana Pusat Teknologi Inseminasi Buatan Singosari	1 Unit
4.	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	2 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	80 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12 Layanan
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan

C. Anggaran dan Biaya

Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 164.358.779.000,- ((Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Anggaran BBIB Singosari Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Suboutput/ Detil/ Akun	Volume		Anggaran
	Anggaran Total			164.358.779.000
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			131.224.054.000
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			153.546.000
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	326	Sampel	97.800.000

Rencana Kerja Tahunan 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Suboutput/ Detil/ Akun	Volume		Anggaran
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak			22.607.713.000
1785.PDA	Standarisasi Produk	3.500.000	Produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar	22.607.713.000
1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.155	Unit	4.194.250.000
1785.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Unit	2.370.000.000
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen			31.014.724.000
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			31.014.724.000
1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	30.943.533.000
1787.EBC	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80	Laporan, Rekomendasi	23.462.000
1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13	Dokumen, Layanan	47.729.000

Target penyerapan anggaran kumulatif sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 sampai bulan ke I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%).

Rencana Kerja Tahunan 2025

D. Rencana Kegiatan

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program sebagaimana dituangkan pada jadwal palang Tabel 4.

Tabel 4. Jadwal Palang Rencana Kegiatan Tahun 2025.

No	Program/Kegiatan/Output	Volume		Tahun 2025											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
I	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas														
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan														
a	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	326	Sampel												
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak														
a	Standarisasi Produk	3.500.000	Produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar												
b	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.155	Unit												
c	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Unit												
II	Program Dukungan Manajemen														
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan														
a	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan, Laporan, Dokumen,												

Rencana Kerja Tahunan 2025

No	Program/Kegiatan/Output	Volume		Tahun 2025											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
			Rekomendasi, Unit												
b	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi												
c	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80	Orang, Layanan, Laporan, Rekomendasi												

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis BBIB Singosari Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian dan evaluasi RPJM Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKT sebagai pedoman bagi BBIB Singosari di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan keterbatasan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) BBIB Singosari berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKAK/L Tahun 2025.
- 2) BBIB Singosari berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAK/L) BBIB Singosari Tahun 2025 dengan berpedoman kepada RKT BBIB Singosari Tahun 2024 dan RKAK/L BBIB Singosari Tahun 2025.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKT BBIB Singosari, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.

b. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BBIB Singosari. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT BBIB Singosari tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu RKT BBIB Singosari juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan RKT BBIB Singosari ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi BBIB Singosari sertamemberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kementerian Pertanian.



Singosari, 20 Desember 2024

Kepala Balai,

Drs. Akbar, MP.

NIP.1975110322008011016